

Tapanuli Selatan, 17 Desember 2020.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- NAMA : H. MHD. YUSUF SIREGAR.
TEMPAT/TGL LAHIR : Tapanuli, 5 Mei 1951.
ALAMAT : Jl. Jeruk Purut No 67 RT/RW 006/003
Kel Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
EMAIL : ransibar@gmail.com
NIK : 3174040505510007
- NAMA : ROBY AGUSMAN HARAHAP.
TEMPAT/TGL LAHIR : Medan, 04 Agustus 1986.
ALAMAT : Jl. Tengku Amir Hamzah Komp Griya
Riatur, Jl Krisan B15 Kel. Helvetia
Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
EMAIL: ransibar@gmail.com
NIK : 1271030408850010



Grand Pavilion Nomor 7, Jalan Melati Raya, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang
Medan 20132 Sumatera Utara - Indonesia

Web : www.rantosibarani.com Email : ransibarlawoffice@gmail.com
Telp : (061) 80472258 HP. 0812 9001 3539

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 515/SKK/MDN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RANTO SIBARANI, S.H;..... NIA: 17.00271
2. KAMALUDDIN PANE, S.H., M.H; NIA: 17.00215
3. QODIRUN, S.H. NIA: 15.00287
4. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIA: 98.10056
5. JIMMI SIBUEA, S.H., M.H. NIA: 16.01719
6. JOSUA FERNANDUS RUMAHORBO, S.H; NIA: 17.00213
7. YUDHI SYAHPUTRA SIBARANI, S.H;..... NIA: 19.02043

Kesemuanya adalah Advokat-Penasehat Hukum, berkewarganegaraan Indonesia masing-masing berkantor pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Grand Pavilion Jalan Melati Raya Nomor 7, Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara-Indonesia (Kode POS 20132), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, berkedudukan di Jalan Sipirok-Padangsidimpuan Desa Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor

914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b)

- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 377/PL.02.2-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 378/PL.02.3-Kpt/1203/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dengan nomor Urut 1 (Satu);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020, tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Desember 2020 Pukul: 23.30 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	64.742
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	94.717
Total Suara Sah		159.459

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **64.742** suara).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 94.717 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum atau curang yang dilakukan melalui, antara lain:

1) Terjadinya kecurangan secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk Menyalahgunakan Jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPh) dan Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 secara significant disebanyak yaitu di beberapa Kecamatan yaitu:

No	Kecamatan	DPPh	DPTb
1	Saipar Dolok Hole	27	151
2	Sipirok	22	497
3	Angkola Barat	102	398
4	Angkola Timur	6	311
5	Angkola Selatan	2	479
6	Angkola Muara Tais	5	137
7	Sayur Matinggi	4	307
8	Batang Toru	12	339
9	Batang Angkola	9	180
10	Tano Tombangan Angkola	12	304
11	Muara Batang Toru	3	297
12	Marancar	9	83
	TOTAL	213	3483

2) Adanya Pemilih Yang Memilih Dengan Nama Orang Lain, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya diseluruh Kecamatan yang diduga berjumlah setidaknya 13.000 suara.

- 3) **Adanya pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 (satu) kali**, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 setidaknya 12.310 suara.
- 4) **Adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengerahkan calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2**, sehingga berakibat terjadinya penambahan suara bagi Calon Nomor Urut 2 dari suara PNS atau ASN yang jumlahnya setidaknya 4.761
- 5) Adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020, namun hak pilihnya ternyata digunakan yang jumlahnya setidaknya 2000 suara.
- 6) Adanya pertambahan penduduk yang significant pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan adanya KTP yang baru dicetak bahkan ada yang dicetak pada tanggal 7 Desember 2020 kemudian menggunakan hak pilih, setidaknya sejumlah 1000 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

KANTOR HUKUM
RANTO SIBARANI, SH.& REKAN



1. RANTO SIBARANI, S.H;

()


2. KAMALUDDIN PANE, S.H., M.H;

()

3. QODIRUN, S.H;

()

4. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum; (





5. JIMMI SIBUEA, S.H., M.H;

()



6. JOSUA FERNANDUS RUMAHORBO, S.H;

()



7. YUDHI SYAHPUTRA SIBARANI, S.H.

()